Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

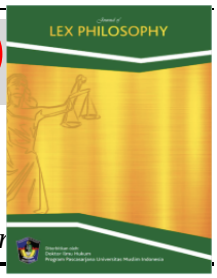

Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ummul Mukminin Rusdani[1], Sufirman Rahman & Zainuddin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ummulmukminin.rusdani@umi.ac.id

Submitted: 20 Pebruari 2024; Revised: 13 Maret 2024; Accepted: 21 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah dan untuk mengetahui prespektif kompilasi hukum islam dalam pemberian hadhanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terdapat perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara hadhanah yang memiliki kondisi ibu murtad, pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek menetapkan diberikan kepada ayah dengan pertimbangan menjaga agama anak sebab ibu kandung murtad sedangkan dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah diberikan kepada ibu kandung meskipun ibu kandung dari anak berstatus murtad dengan dasar pertimbangan menjaga jiwa, dari kedua putusan antara menjaga agama dan menjaga jiwa anak, hal yang perlu di prioritakan yakni kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtadi namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak.

Kata Kunci: *Hadhanah; Suami-Istri-Murtad*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the basic considerations of judges in determining hadhanah and to find out the perspective of the compilation of Islamic law in granting hadhanah. This research uses an empirical normative research type. The results of this research show that there are differences in the opinions of judges in deciding hadhanah cases where the mother is an apostate, in Decision Number 176/Pdt.G/2021/PA.Ek it is determined that it is given to the father with the consideration of protecting the child's religion because the biological mother is an apostate, whereas in Decision Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah is given to the biological mother even though the child's biological mother has the status of an apostate based on considerations of protecting the soul, from the two decisions between protecting the religion and protecting the child's soul, things are necessary The priority is the best interests of the child so that the judge's consideration in giving hadhanah to the father considering the mother is an apostate is considered less effective because the child's survival must be prioritized because by ensuring the child's survival, safeguarding the child's religion will later be achieved if the child's survival is maintained, regardless of The mother's status is apostate but the mother is considered competent enough to care for the child.

Keywords: *Hadhanah; Husband-Wife-Apostate*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perkara yang dianjurkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia sampai datangnya hari kiamat dan pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama karena tujuan dalam pernikahan merupakan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya (Abbas, *et, al,* 2018), sehingga pernikahan membutuhkan kesiapan fisik dan mental dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan agar pernikahan yang dijalani dapat berlangsung selamanya hingga maut memisahkan (Nugraha, Barinong & Zainyddin, 2020). Pada hakikatnya pernikahan dimaksudkan untuk sekali seumur hidup suatu hubungan yang kekal sampai maut memisahkan sebagaimana yang termuat dalam pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkwaninan (Jawawi, 2019).

Hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yang termuat dalam maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah (Puniman, 2018). Walaupun tujuan pernikahan untuk membentuk hubungan yang kekal hingga akhir hayat namun tidak jarang ditemui pernikahan yang berakhir dengan kata perceraian, karena dalam pernikahan tentunya ditemukan berbagai hal yang dapat mempengaruhi jalannya suatu pernikahan, mulai dari masalah yang timbul dari pribadi sendiri, masalah yang timbul dari pasangan maupun masalah eksternal dari pihak luar yang menjadi penyebab pecahnya suatu rumah tangga (Yunus, 2020), walapun telah dicoba untuk diperbaiki, dirukunkan kembali namun terkadang terdapat suatu masalah yang sangat prinsipil yang sudah tidak dapat lagi perbaiki sehingga keututahan rumah tangga yang selama ini dijaga akhirnya kandas dengan jalan perceraian (Zamroni, 2019). Perceraian merupakan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Allah SWT akan tetapi menempatkan suatu pasangan dalam permasalahan yang berlarut-larut juga akan menjadikan tujuan dari pernikahan itu yakni rasa tentram dan kasih-mengasihi menjadi hilang (Jauhari, 2011).

Saat tujuan dari pernikahan telah hilang, menempatkan pasangan dalam suatu hubungan yang sudah sangat melenceng jauh dari kata sakinah mawaddah warahmah hanya akan menempatkan mereka dalam penjaran yang berkepanjangan maka dari itu Islam tidak menutup rapat pintu perpisahan bagi kedua pasangan. Suatu perkawinan dapat putus dengan dan berakhir salah satunya dengan jatuhnya talak di Pengadilan Agama, Putusnya pernikahan dengan jalan perceraian merupakan solusi terkahir dari kemelut permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapai oleh beberapa pasangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa jika pasangan suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Fikri, *et, al,* 2019).

Penyelesaian perselisihan dari masalah kemelut rumah tangga orang-orang yang beragama islam dapat diajukan gugatan ataupun permohonan di Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Handayani & Syafliwar, 2017), menyebutkan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah. Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain: Izin beristri lebih dari seorang, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Pembatalann perkawinan, Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, Perceraian karena talak, Gugatan perceraian, Penyelesaian harta bersama, Mengenai penguasaan anak, Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya, Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Ardhian, Anugrah & Bima, 2015), Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, Putusan tentang pencabutan kekuasan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasan seorang wali dicabut, Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umu 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, Penetapan asal usul seorang anak, Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Huda, 2014).

Pada poin h dan poin i yakni perceraian karena talak dan gugatan cerai merupakan putus ikatan perkawinan antara pasangan suami istri karena adanya alasan-alasan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk (Yainahu, 2021), pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri, f) antara suami dan istreri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g) suami melanggar taklik talak, dan h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Perceraian akan membawa dampak tidak hanya kepada suami maupun istri yang bercerai namun dampak yang cukup besar juga kelak akan dirasakan oleh anak dari hasil pernikahan suami dan istri yang mengalami perceraian tersebut, terlebih jika anak dalam pernikahan yang bercerai ini tergolong masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* (Hidayati, 2021).

Anak merupakan reseki, karuniah dan amanah dari Allah SWT kepada pasangan suami istri yang dikehendakinya, anak diibaratkan sebaik-baik perhiasan didunia

yang akan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya dimasa mendatang sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Kahf ayat 46 yang berbunyi:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Terjemahan:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Anak kerap menjadi tujuan pernikahan bagi beberapa pasangan suami istri hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada dasarnya manusia ingin melanjutkan keturunan dan kelak anak akan menjadi harapan bagi ayah dan ibunya dikemudian hari (Matondang, 2014).

Normalnya anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang lengkap yakni terdapat sosok ibu dan sosok ayah yang berperan mendampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya, ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak yakni dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama dan dalam hal psikologi anak yakni kasih sayang namun hal tersebut akan terasa sulit untuk dipenuhi oleh kedua orang tua ketika pasang suami istri memutuskan untuk bercerai.

Perceraian merupakan penyebab utama dari timbulkan sengketa hak asuh anak tidak jarang dalam persidangan kasus perceraian yang didalamnya terdapat muatan gugatan hak asuh anak para pihak dalam hal ini Penggugatdan Tergugat maupun Pemohon dan Termohon melakukan berbagai cara agar dapat menjadi pemegang hak asuh anak dengan cara membuktikan bahwa pihak lawan merupakan pihak dari konflik rumah tangga yang terjadi yang menyebabkan rumah tangga pecah sehingga pihak lawan harus dihukum dengan tidak memberikan hak asuh anak kepada pihak lawan, padahal dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak merupakan tujuan utama dari pertimbangan pemberian hak asuh anak.

Pengadilan Agama Enrekang sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Pengadilan Agama Enrekang pernah memutus perkara perceraian yang didalamnya juga termuat muatan gugatan hak asuh anak yakni dalam perkara cerai talak kumulasi hak asuh anak dengan alasan perceraian Termohon dalam hal ini istri telah murtad sehingga gugatan cerai dikabulkan dan adapun gugatan kumulasi yakni hak asuh anak telah diputus diberikan kepada ayah karena Termohon terbukti murtad sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek. hal ini tidak sejalan dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak *hadhanah* (pemeliharaan) ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh.

Kronologi perkara yang akan dikaji yakni dalam hal ini Termohon atau istri sebelumnya menganut agama Kristen sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memutuskan untuk memeluk agama Islam yakni menjadi seorang

mualaf, seiring berjalannya waktu istri kembali keagama asalnya yakni Kristen sehingga istri dinyatakan murtad karena telah berpindah agama dari agama Islam. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang pada saat perkara tersebut di putus anak tersebut baru berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Adapun pokok dari putusan tersebut menyatakan bahwa cerai talak yang diajukan oleh suami dikabulkan dengan memfasak perkawinan Pemohon dan Termohon, dan alasan perpindahan agama atau murtad yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga merupakan salah satu alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara kumulasi hak asuh anak dan dalam putusan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon sehingga hak asuh anak jatuh kepada Pemohon selaku ayah (Azizah, 2017), Padahal pada saat perkara tersebut putus anak masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang mana diketahui bersama anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz.* sebelumnya telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 huruf a menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun harus diberikan hak asuh anak kepada ibu namun kenyataannya dalam putusan tersebut anak yang masih berusia 1 tahun 11 bulan diberikan kepada ayah, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertaik ingin menggali lebih dalam putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penilitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data empiris dalam bentuk hasil wawancara sebagai bahan komparasi bahan hukum. Adapun penelitian normatif empiris dimaksudkan untuk menganalisa sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara substansi peraturan perundang-undangan (*law in book*) sebagai das sollen dengan fakta atau realitas hukum dalam masyarakat (*law in action*) yang sering disebut des sein. Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Enrekang yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Enrekang dipilih berdasarkan pengamatan pada pra penilitian yang telah penulis laksanakan dan dalam pra penilitian tersebut penulis menemukan satu kasus cerai talak kumulasi *hadhanah* yang dalam putusannya majelis hakim sepakat memberikan hadhanah kepada ayah akibat ibu murtad.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas dasar pertimbangan hakim dalam pemberian hak hadhanah yang diakibatkan istri murtad

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu gambaran kasus dalam putusan yang penulis temukan di Pengadilan Agama Enrekang mengenai pemberian hak hadhanah kepada ayah setelah perceraian akibat ibu murtad, dalam perkara nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Juni 2021, diajukan oleh Pemohon JM melawan EE sebagai Termohon, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, selama pernikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama EAJ yang lahir pada tanggal 17 Juli 2019 yang pada saat putusan dijatuhkan baru berumur 1 tahun 11 bulan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun namun kurang lebih setahun setelah menikah Termohon pamit dengan Pemohon untuk mengunjungi keluarga Termohon di Kabupaten Mamuju namun sebulan setelah Termohon pergi mulai jarang memberi kabar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan membujuk Termohon untuk pulang namun Termohon tidak pulang, dan pada bulan Agustus tahun 2020 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berpindah agama (murtad) dan kembali pada agama Termohon sebelumnya yakni Kristen dan ternyata Termohon telah menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Y pada tanggal 25 Mei 2021, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon yang bernama EAJ tinggal bersama dengan Termohon hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dalam gugatannya juga memohon agar anak yang saat ini berada dalam pengawasan Termohon agar hak hadhanahnya diberikan kepada Pemohon mengingat Termohon saat ini telah berpindah agama.

Pada proses persidangan yang telah ditetapkan Pemohon selalu menghadiri persidangan sedangkan Termohon yang telah dipangggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan tidak pernah menghadiri persidangan dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini disidangkan tanpa hadirnya Termohon, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk berusaha memperbaiki rumah tangga dan bertahan dalam berumah tangga bersama Termohon mengingat Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Pemohon tetap dengan pendiriaanya untuk bercerai denga Termohon adapun tentang permohonan Pemohon terkait hak asuh anak Pemohon dan Termohon untuk dapat dibicarakan secara kekeluargaan dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk meminta hak hadhanah diberikan kepada Pemohon.

Pada saat persidangan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yakni fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : xxx/003/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Maret 2019, yang kemudian oleh Ketua

Majelis dicocokan bukti tersebut dengan aslinya, telah bermaterai yang cukup telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 bukti surat tersebut di ajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai Pemohon dan Termohon, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi yakni 2 orang saksi yang telah memberikan keteranan sebagai berikut :

Saksi 1, berumur 23 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Pemohon, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama EAJ lahir tanggal 17 Juli 2019 berumur 1 tahun 11 bulan yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon, pernikahan Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2020 Termohon izin pergi kerumah orang tuanya di Kabupaten Mamuju namun setelah Termohon pergi sudah tidak pernah mengabari Pemohon lagi dan setelah Termohon pergi terdenger berita bahwa Termohon telah pindah agama (murtad) pada bulan Agustus 2020 dan Termohon telah menikah lagi dengan seorang lelaki pada bulan Mei tahun 2021, sejak Termohon pergi saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi, bahwa saksi mengetahui Termohon sebelum menikah dengan Pemohon menganut agama Kristen, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama sebagai suami istri, bahwa yang saksi lihat selama ini Pemohon adalah seorang yang baik tidak pernah minum minuman keras, berjudi, mengkonsumsi narkoba, dalam keadaan sehat lahir dan batin dan Pemohon juga tidak pernah menyakiti anak Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah coba untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi 2, berumur 23 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama EAJ tanggal lahir 17 Juli 2019 berumur 1 tahun 11 bulan saat ini tinggal bersama dengan Temrohon, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termhon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2020 Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Mamuju selama Termohon pergi Termohon tidak pernah mengabari Pemohon lagi dan pada bulan Agustus 2020 Pemohon mendapatkan berita bahwa Termohon telah pindah agama (murtad) dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain pada bulan Mei 2021, sejak kejadian tersebit saksi tidak pernah lagi melihat Termohon pulang mengunjungi Pemohon, bahwa saksi juga tahu Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memeluk agama Kristen dan sebelum menikah dengan Pemohon Termohon pindah ke agama Islam, bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah tidak pernah tinggal bersama dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dicoba untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa penulis selain menemukan putusan di Pengadilan Agama Enrekang mengenai pemberian hak hadhanah kepada ayah karena ibu murtad, Penulis juga menemukan putusan yang hampir sama yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Parigi yang gambaran kasusnya sebagai berikut : bahwa Penggugat dalam hal ini istri mengajukan perkara cerai gugat kumulasi hak hadhanah yang telah di terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tanggal 01 April 2016, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan tanggal 01 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kos, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang pada saat perkara ini diputus baru umur 2 tahun, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan hak hadhanah menginat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mummayiz sehingga masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung, dalam kasus ini Penggugat selaku yang mengajukan gugatan beragama Kristen.

Bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi dan setelah menempuh proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab menjawab, Tergugat dalam jawabannya membenarkan beberapa dalil dan menolak beberapa dalil yang telah di sampaikan Penggugat seperti penyebab perselishan Penggugat dan Tergugat dan menolak dengan tegas permohonan Penggugat terkait hak hadhanah karena Tergugat berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan secara islam dan hingga anak lahir kedunia Penggugat beragama Islam sehingga sudah sepatutnya hak hadhanah diberikan kepada Tergugat selaku orang tua dari anak yang masih memeluk agama Islam guna menjaga kesatuan akidah anak dan orang tua

Pada proses pembuktian Penggugat menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, fotokopi daftar gaji bulan September atas nama Tergugat, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Kristen pekerjaan pensiunan Polri yang memberikan keterangan di bawah sumpah nya sebagai berikut bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat

dikaruniai seorang anak yang berumur 2 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah meminta untuk mengasuh anak dan saat ini anak masih menyusu pada ibunya yakni Penggugat.

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah hanya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos dan telah dikaruniai seorang anak yang berusia dua tahun, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bisa tempat tinggal dan saksi juga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak, selama pisah tempat tinggal anak dirawat oleh Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kepada Penggugat nafkah berdasarkan informasi dari Penggugat, anak yang masih berusia dua tahun tersebut masih menyusu pada ibunya.

Saksi 3 , umur 40 tahun agama Islam pekerjaan PNS dan Saksi 4, umur 33 tahun, agama Kristen pekerjaan PNS, Saksi 3 dan Saksi 4 hampir sama sehingga keterangannya saksi-saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selama pernikahannya tinggal di sebuah rumah bos dan telah dikarunia seorang anak yang berumur dua tahun bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tiga bulan setelah pernikahan mudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selamat pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan anak tersebut masih menyusu kepada ibunya.

Bahwa Tergugat dalam persidangan juga mengajukan bukti berupa bukti surat dan 3 orang saksi, bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran anak, fotokopi kartu keluarga, fotokopi daftar gaji induk pegawai atas nama Tergugat bulan Januari 2013, fotokopi daftar gaji induk pegawai atas nama Tergugat bulan Desember 2015, fotokopi daftar gaji induk pegawai atas nama Tergugat bulan Juli 2016, fotokopi surat pernyataan Penggugat, adapun keterangan para saksi dari Tergugat yakni para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, ada saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi kedua Tergugat mengetahui bahwa Tergugat pernah membawa anak ke tempat kerja Tergugat dan Penggugat juga pernah membawa anak ke gereja pada bulan Desember 2015.

Dari kedua gambaran kasus di atas memiliki persamaan yakni perkara cerai yang dikumulasi dengan hak asuh anak atau *hadhanah* yang mana ibu dari anak tersebut adalah seorang yang menganut agama di luar agama Islam atau murtad.

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.EK bahwa alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohon adalah disebabkan Termohon keluar dari agama Islam dan kembali pada agamanya semula (murtad) dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hal ini juga yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan hadhanah terhdap anak Pemohon dan Termohon yang saat itu berusia 1 tahun 11 bulan, dan dalam pembuktian terbukti dari keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa benar Termohon telah pindah agama dan telah menikah dengan lelaki lain sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali akibat perlihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara kumulasi hadhanah maka setelah perkara cerai dikabulkan selanjutnya hakim mempertimbangkan permohonanan hadhanah dalam putusan 176/Pdt.G/2021/PA.EK yakni hakim dalam pertimbanganya mengutip pendapat syafi'yah dan hanabilah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, walaupun anak belum 12 tahun, namun untuk kepentingan Agama anak yang harus dilindungi lebih diutamakan (*hifdz din*) sebagaimana dalam angka 1 maqasid Syariah. Selain itu, sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan wanita pelaksana hadlanah harus Islam, tiada hak dan kewenangan wanita kafir atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengutamakan untuk melindungi agama anak (*hifdz din*) dan didukung dengan pendapat dari Syafi'iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan bahwa seorang wanita sebagai pemegang hadhanah harus islam dan tidak ada hak bagi wanita kafir atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak. Pertimbangan hakim tersebut juga sejalan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Enrekang yang telah penulis wawancarai yakni Abd. Jamil Salam S.H.I yang berdapat bahwa apabila disuruh memilih ketika dihadapkan dengan perkara hadhanah yang ibu kandung dari anak tersebut murtad maka beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan hadhanah kepada ayah kandung anak tersebut hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Selain itu penulis mewawancarai salah satu majelis hakim yang memeriksa perkara 176/Pdt.G/2021/PA.EK yang yakni Irham Riad, S.H.I., M.H. berpendapat bahwa dalam menentukan pemegang hak hadhanah harus dipertimbangkan beberapa faktor dan faktor yang paling krusial yakni faktor agama sebab anak akan tumbuh dan mencerna apapun yang dilihatnya sehingga dapat dipastikan jika anak tinggal bersama dengan ibunya akan mengikuti kebiasaan ibunya dalam hal beribadah seperti dalam pernyataan saksi Pemohon yang dihadirkan bahwa saksi pernah melihat anak ke gereja bersama dengan ibunya hal ini yang nantinya akan melekat dalam memori anak sehingga tujuan utama dari memelihara agama anak yakni islam tidak terpenuhi ketika ikut bersama dengan ibunya yang murtad, pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Radiaty, S.H.I., M.H salah satu hakim pemeriksa perkara 176/Pdt.G/2021/PA.EK beliau berpendapat jika dihadapkan dengan perkara hadhanah yang mana ibu kandung dari anak murtad maka beliau lebih memilih memberikan hak hadhanah kepada ayah dengan dasar pertimbangan bahwa agama pemegang hadhanah sanagat penting untuk anak sangat berpengaruh pada agama anak nantinya dari 3 pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa agama merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib untuk dipertimbangkan dalam menentukan pihak pemegang hadhanah karena ketiga pendapat diatas sama-sama memiliki kecenderuangan memelihara agama yakni agama anak kedepannya agar dapat terjamin tetap menjadi seorang muslim yang baik kedepannya dengan memberikan hadhanah kepada ayah. Terhadap tiga pendapat yang menyatakan hak hadhanah diberikan kepada ayah ketika ibu murtad dilain sisi terdapat perbedaan pendapat dari hakim Pengadilan Agama Enrekang yang berpendapat bahwa ketika dihadapkan dengan perkara hadhanah yang ibunya murtad maka hakim tersebut berpandangan hak hadhanah tetap diberikan kepada ibu meskipun ibu kandung anak tersebut murtad pendapat ini merupakan pendapat dari Wawan Jamal, S.H.I, M.H. dari hasil wawancara penulis, beliau berpandangan bahwa hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah dan agama orang tua, ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah terhadap anak masih dibawah umur 2 tahun, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan. Hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam masalah hadhanah adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, dan rohani.

Pada putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dalam putusan cerai gugat dikabulkan dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi adapun perkara hadhanah pokok permohonan Penggugat yakni mohon agar anak diberikan kepada Penggugat sebab anak belum mumayyiz adapun pertimangan hakim yakni apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tanpa ada pengecualian apakah ibunya masih tetap bergama Islam ataupun sebaliknya, namun sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996, yang mengandung abstraksi hukum

bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah, maka seorang ibu yang tidak beragama Islam menjadi gugur haknya untuk mengasuh anaknya apabila terbukti bahwa ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa ibu yang murtad gugur haknya dalam hadhanah namun majelis hakim yang memeriksa perkara 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak adalah prioritas sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Islam yang tujuannya adalah agar proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan setelah itu, Penggugat kembali semula beragama Kristen Protestan, maka sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam surah Al-Nisa ayat 141 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 seharusnya hak Penggugat untuk mengakses seorang anak bernama ANAK KE I menjadi gugur, namun oleh karena anak bernama ANAK KE I masih dalam masa masa akhir penyesuaian dan tentunya belum mumayyiz, dan Tergugat pula selama ini tidak mencukupi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah yang secara rutin dalam jumlah tertentu diberikan kepada anaknya, serta tergugat jarang menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal pihak Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat tidak pernah membatasi apalagi melarang Tergugat untuk bertemu anaknya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penerapan kaidah hukum yang menyatakan hak asuh seorang ibu yang tidak beragama Islam terhadap anaknya yang belum mumayyiz menjadi gugur apabila ibunya terbukti menjadi murtad terhadap perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pertimbangna hakim dalam putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan majelis hakim lebih tertujuh pada kebutuhan anak itu sendiri ataupun kecenderungan anak seperti pertimbangan mejalis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memutus sengketa hak asuh anak, Rasulullah SAW tidak mensyaratkan seorang pemegang hak asuh anak itu harus beragama Islam sebagaimana disebut dalam suatu hadis yang terdapat dalam kitab, Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam karya al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, bab: al-Hadhanah, nomor hadits: 1153 (Riyadh: Dar al-Qabs (2014 M/1435 H) yang nash lengkapnya sebagai berikut “dari Rafi bin Sinan (R.A) bahwa dia memeluk agama Islam sementara istrinya enggan masuk Islam. Rasulullah SAW. Kemudian menyuruh si ibu duduk di satu sudut dan si ayah duduk di satu sudut yang lain, lalu baginda menyuruh duduk anaknya di tengah–tengah (antara kedua orang tuanya itu). Si anak itu pun kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, ya Allah berilah dia petunjuk anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dibawa olehnya. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa’I, dinilai

sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani) hadis ini menegaskan, seorang ibu tetap lebih berhak mengasuh anaknya meskipun dia seorang yang tidak beragama Islam karena Andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh anak tentu Rasulullah SAW tidak perlu memerintahkan kecenderungan pilihan si anak dan cukup menyatakan ayahnyalah yang lebih berhak untuk mengasuhnya mengingat ibunya adalah seorang musyrikah. *Istinbat* hukum serupa juga dikemukakan oleh al-Tsauri dan Imam Abu Hanafia sebagaimana dikemukakan oleh Syiekh Abu Abdullah bin Abdul Salam Allusy dalam kitabnya, Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram (Beirut: Dar al-Fikr 1427H/2006M, juz 3, hlm.466-467) dan Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal al-Syakhshiyyah (Kairo:Dar al-fikr al-Arabi, 1957 M/1377 H, hlm 408) bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz* meskipun dia seorang yang kafir atau tidak seagama dengan anak yang diasuhnya.

Pada pertimbangan selanjutnya hakim dalam memutus perkara 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi menghubungkan fakta persidangan yakni kebutuhan anak pada saat perkara ini di putus masih dalam masa menyusu pada ibunya, pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai maqasid al-syari'ah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani, pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spriritual anak. Atas dasar pertimbangan ini para ulama menetapkan kriteria pengasuhan anak yaitu: dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan lelaki lain. Seorang ibu yang murtad pada dasarnya dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad tapi sebagai tindakan prefentif agar kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan akidah anak tetap dapat terjaga. Namun oleh karena anak bernama ANAK KE I masih dalam masa penyusuan dan masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) bagi anak yang masih dalam masa penyusuan dan belum mumayyiz itu adalah menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangan secara fisik *(hifz al-din)* maupun perkembangannya secara akal *(hifz al-aql)* sedangkan menjaga akidah anak *(hifz al-din)* pada fase tersebut berada aspek *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) sehingga dengan demikian haruslah diutamakan aspek *daruriyyah* ke atas aspek *hajiyyah*. Meskipun menjaga agama (*hifz al-din*) menempati urutan pertama di antara kemaslahatan kemaslahatan yang lain dalam hirarki *maqasid al-syari'ah*, namun menjaga agama seorang anak (*hifz al-din*) yang berada pada masa penyusuan dan belum *mumayyiz* tersebut belum bisa direalisasikan secara langsung mengingat indikasi penyimpangan akidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam masa penyesuaian karena pada fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan akal menjadi keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemaslahatan menjaga aqidahnya.

Pada putusan nomor 176/Pdt.G/2021/PA.EK dan putusan nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi memiliki persamaan yakni permohonan hadhanah yang dimana ibu kandung dari anak berstatus murtad namun dalam menetapkan pihak

yang berhak dalam hadhanah kedua putusan tersebut berbeda pandangan yang dimana dalam putusan 176/Pdt.G/2021/PA.EK majelis hakim memberikan hak hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan menjaga agama dari anak sedangkan pada putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi diberikan kepada ibu meskipun ibu murtad dengan pertimbangan bahwa menjaga kesehatan fisik anak lebih utamakan melihat perbedaan tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mengetahui faktor yang harus diperhatikan dalam menetukan pemegang hak hadhanah, Radiaty, S.H.I., M.H berpendapat bahwa dalam pemberian hadhanah harus memperhatikan beberapa faktor yakni : a). Faktor agama, bahwa dalam Islam yang merawat anak yang beragama Islam juga harus orang yang beragama Islam, b). Faktor sikap dan perbuatan, bahwa yang dapat mengasuh anak adalah orang yang tidak memiliki perbuatan tercela, c). Memiliki kemampuan dan kemauan dalam mendidik anak, d). Dan paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak. Abd. Jamil Salam, S.H.I berpandangan faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan hadhanah adalah kepentingan terbaik untuk anak dan dalam kepentingan terbaik untuk anak tersebut harus mencakup jiwa, akal, kesehatan dan agama anak harus dapat terpenuhi. Wawan Jamal, S.H.I berpandangan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak, sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentative dan dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak. Irham Riad, S.H.I., M.H. berpandangan bahwa dalam faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan hadhanah yang pertama yakni faktor agama kemudian yang kedua faktor hukum postif yang didalamnya tercangkup kesehatan baik fisik maupun mental, ekonomi dan lingkungan. Dari empat reponden diatas terdapat 3 reponden yang sepakat dalam menentukan faktoryang harus diperhatikan dalam pemberian hadhanah harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal (2)

penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar konvensi hak hak anak meliputi: 1. non diskriminasi, 2. kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Asas tersebut menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat badan legislative dan badan Yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama atas kepentingan anak yang belum mumayyiz.

Penulis sependapat dengan hakim dalam menentukan pemegang hadhanah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak karena pada hakikatnya hadhanah merupaka tugas untuk menjaga dan mengasuh anak yang belum mumayyiz sejak anak lahir hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan hadhanah bukan untuk kepentingan ibu maupun kepentingan ayah sehingga dalam menetapkan hadhanah harus selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, hakim mendasari pertimbangannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mencerminkan efektifitas hukum, menjadikan Undang-Undang sebagai dasar dalam memutus suatu perkara sehingga Undang-Undang yang telah ada dapat mengakomodir kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan hakim dalam mengadili suatu perkara.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan kunci dalam menentukan hadhanah, selanjutnya penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat reponden terkait dengan adanya teori fungsional structural yang mana dalam teori ini menyatakan bahwa setiap struktur dalam masyarakat yakni manusia memiliki fungsinya masing-masing jika dihubungkan dengan keluarga maka teori ini beranggapan bahwa ayah memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan lahir berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi sedangkan ibu memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan bathin yakni membesarkan anak dan memberi kasih sayang, jika teori ini dihubungkan dengan hadhanah dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hadhanah berikut pendapat beberapa responden terkait teori fungsional structural dalam pertimbangan pemberian hadhanah : Radiaty, S.H.I, M.H. berpandangan peran ayah dan ibu sangat penting bagi anak, sehingga dalam Undang-Undang perkawinan bahwa anak berhak diasuh oleh dan Ayah dan Ibunya. Namun terkadang orang tua yang bercerai justru mempermasalahkan mengenai hak asuh anaknya, dalam memutus perkara hadhanah juga memperhatikan peran ayah dan ibunya seperti dalam perkara nomor 176/Pdt.G/2021/PA.EK anak masih mumayyiz namun karena dipersidangan Ibu terbukti menelantarkan anak dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah dilihat secara langsung oleh anak, maka sepatutnya menetapkan anak berada dalam pengasuhan ayahnya karena khawatir akan mempengaruhi fisik, mental dan psiskis anak nantinya. Dan berbicara tentang peran ibu yang memberikan kasih sayang maka ayah pasti juga akan memberikan kasih sayang kepada anak, dan justru ibu tidak menggunakan perannya sebagai ibu karena telah menelantarkan anaknya. Abd. Jamil Salam, S.H.I berpandangan bahwa peran ayah dan ibu harus dipertimbangkan dan pada umumnya peran ibu lebih banyak dalam merawat anak karena pada fitrahnya ibu seorang wanita yang memiliki sifat lemah lembut sehingga kasih sayang dari seorang ibu lebih dapat dirasakan oleh anak namun terlepas dari peran ayah maupun ibu kepentingan terbaik bagi anak harus lebih di utamakan. Wawan Jamal, S.H.I berpandangan bahwa guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, sehingga ibu berperan dalam pemenuhan batin berupa kasih sayang, sehingga teori fungsional structural dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak. Irham Riad berpandangan bahwa teori fungsional structural dapat dijadikan pertimbangan dalam menentuka hadhanah karena ibu dianggap sosok yang lemah lembut sehingga dapat memuhuhi

kebutuhan bathin anak dengan kasih seorang ibu dan ayah pada umumnya bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga namun jika hal tersebut berbenturan dengan agama maka agama perlu didahulukan karena ayahpun dapat memberikan kasih sayang kepada anak karena ayah juga merupakan orang tua sehingga akan melakukan apapun untuk tumbuh kembang anak kedepannya walaupun kasih sayang yang diberikan tidak seperti seorang ibu yang menampakan kasihnya namun ayahpun akan melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Dari empat responde sepakat bahwa dalam menentukan hadhanah teori fungsional struktural dapat cukup relavan digunakan dalam memberikan pertimbangan mengenai hadhanah. Jika teori fungsional struktural dihubungkan dengan putusan 176/Pdt.G/2021/PA.EK dan putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi maka putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi lebih sesuai dengan teori ini karena anak diberikan kepada ibu yang dinilai dapat memberikan kasih sayang dalam proses tumbuh kembang anak dan pada saat perkara nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi putus anak masih berusia 2 tahun dan dalam kondisi masih menyusu dengan ibunya sehingga asas kepentingan terbaik untuk anak dapat tercapai sedangkan dalam putusan 176/Pdt.G/2021/PA.EK anak diberikan kepada ayah dan dalam kasus ini anak masih berusia 1 tahun 11 bulan dan dalam putusan tersebut tidak digali apakah anak tersebut masih menyusu pada ibunya atau tidak, bisa dibayangkan jika anak tersebut masih menyusu pada ibunya tentunya hal ini akan menggangu pertumbuhan anak kedepannya sebagaimana di ketahui bahwa anak lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi ASI dibandingkan dengan susu formula sebab kandungan dalam ASI tentunya lebih baik dibandingkan dengan susu formula.

Pemberian ASI kepada seorang anak diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja pada Pasal 1 ayat 2 bahwa:

Peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Dari kedua putusan tersebut untuk mengetahui efektifitas pemberian hadhanah kepada ayah maupun ibu maka perlu diketahui bahwa tujuan utama dari pemberian hadhanah ialah kepentingan terbaik bagi anak, dengan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak maka putusan yang ditetapkan mencakup nilai keadilan bagi anak. Keadilan yang ingin dicapai dari pemberian hadhanaha bukan hanya untuk ibu maupun ayah melainkan keadilan bagi anak itu sendiri keadilan yang ingin dicapai disini adalah hak-hak anak dapat tercapai dengan menetapkan hak hadhanah ke pihak yang dinilai kompeten dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak.

Putusan 176/Pdt.G/2021/PA.EK berdasar pada memelihara agama anak hal ini sesuai dengan pendapat beberapa mashab yakni mashab Syafi'i dan mashab hanafi yang menjadikan persyaratan untuk mendapat hak hadhanah harus beragama islam atau tidak murtad, sehingga apabila salah satu orang tua beragama non muslim atau murtad maka gugurlah hak mereka untuk mendapatkan hak hadhanah sebab dikhawatirkan akan merusak akidah jika anak diberikan untuk dirawat oleh orang tua yang bukan muslim dan dari responden yang telah penulis wawancarai terdapat 3 reposponden yang menyatakan sikap akan memberikan hak hadhanah kepada

ayah jika ibu dari anak tersebut murtad sebab menjaga agama anak menjadi prioritas.

Putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi berdasar pada menjaga jiwa anak sebab anak termasuk golongan belum mumayyiz dan masih menyusu pada ibunya sehingga anak masih sangat membutuhkan ibu dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam menentukan hadhanah penulis rasa perlu diperhatikan tentang kebutuhan mendasar dan mendesak dari anak tersebut saat perkara tersebut diputus, anak yang berusia dibawah 2 tahun tentunya butuh ASI sebagai kebutuhan primer dalam bertahan hidup sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak maka hal yang perlu diprioritaskan saat itu adalah hidup anak itu sendiri hal ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik baik anak yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dari 3 responden sepakat dalam menentukan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemberian hadhanah yakni kepentingan terbaik baik anak karena muara dari putusan hadhanah ialah untuk hidup anak yang lebih baik kedepannya meskipun kedua orang tua dari anak bercerai.

Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selain dari asas kepentingan terbaik bagi anak poin selanjutnya yakni hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dari kedua kasus tersebut kedua anak masih berusia kurang lebih 2 tahun dari putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi diketahui fakta bahwa anak masih menyusu dengan ibunya sehingga tumbuh kembang anak sangat bergantung pada ibunya namun pada putusan 176/Pdt.G/2021/PA.EK anak berusia 1 tahun 11 bulan tidak diketahui apakah anak tersebut masih menyusu pada ibunya, berdasarkan surat kesepakatan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja menyatakan pemberian ASI dimaksimalkan sampai anak berusia 2 tahun sehingga tumbuh kembang anak dapat maksimal dengan pemberian ASI dan selain itu sebagaimana diketahui seorang mempunyai naluri dalam dirinya ibu memiliki kedekatan emosional dengan anak sebab ibu yang telah mengadung anak selama 9 bulan dan bertaruh nyawa pada saat melahirkan sehingga secara kodrat ibu akan lebih sabar dan telaten dalam membesarkan anak sehingga hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak kedepannya dapat terpenuhi jika dibesarkan dan dirawat oleh ibu kandung anak.

Memelihara agama anak juga faktor yang harus dipertimbangkan sebab kedepannya anak akan hidup dan membutuhkan arah tujuan dari adanya pemahaman agama namun dalam kondisi anak yang belum mumayyiz terlebih masih berusia 2 tahun belum dapat menggunakan nalarnya dalam berfikir baik buruknya sesuatu sehingga hal utama yang dibutuhkan oleh anak pada saat perkara tersebut diputus jika mengingat umur anak maka menurut pendapat penulis secara pribadi diberikan kepada ibu, penulis sependapat dengan pendapat mejalis hakim dari Pengadilan Agama Parigi yang menyatakan dalam kondisi hadhanah ibu kandung murtad terdapat aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) bagi anak yang belum mumayyiz masih memerlukan ASI sehingga menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangan secara fisik perlu diutamakan sedangkan menjaga akidah anak berada pada fase *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) sehingga dengan demikian haruslah diutamakan aspek *daruriyyah* di atas aspek *hajiyyah*. Meskipun menjaga agama

menempati urutan pertama di antara kemaslahatan-kemaslahatan yang lain dalam hirarki maqasid al-syari'ah namun menjaga agama seorang anak yang berada pada masa tersebut belum bisa direalisasikan secara langsung mengingat indikasi penyimpangan akidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam masa penyesuaian karena pada fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan akan menjadi keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemaslahatan menjaga aqidah dan perlu diketahui bahwa membesarkan anak yang masih berumur kurang lebih 2 tahun membutuhkan ketelatenan dan ekstra sabar sebab anak masih sangat rentan terhadap segala hal sehingga membutuhkan banyak perhatian jika diberikan kepada ayah yang memiliki tanggungjawab lain yakni mencari nafkah maka tumbuh kembang anak kedepannya kurang mendapatkan perhatian sebab fokus dari seorang ayah akan terbagi antara mencari nafkah dan membesarkan anak, bahwa selain itu kedua perkara tersebut memiliki kesamaan yakni anak sampai perkara tersebut diputus berada dalam pengasuhan ibu, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal maupun Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal anak tinggal bersama ibu, hal ini menunjukan kedekatan ibu dan anak yang nantinya akan menjadi kendala pada saat proses eksekusi tidak jarang dijumpai proses eksekusi yang berakhir gagal eksekusi sebab anak sebagai objek eksekusi tidak dapat diberikan kepada pemohon eksekusi dalam hal ini pemegang hak hadhanah sebab anak tidak ingin lepas dari orang tua yang selama ini menemani mereka hal ini dipengarui dari adanya kedekatan emosional yang muncul dalam diri anak, hal tersebut tidak dapat diatur sebab kedekatan emosional anak yang setiap hari berjumpa dan dirawat oleh orang tuanya merupakan ikatan batin yang sulit untuk diubah sehingga kedekatan anak dengan salah satu orang tua perlu juga didalami agar pada akhir putusan tersebut dapat berakhir sesuai dengan amar putusan bukan berakhir dengan status non eksekutabel, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut sehingga penulis beranggapan bahwa pemberian hak hadhanah kepada Ibu lebih efektif dalam menjamin tumbuh kembang anak dan jiwa anak sehingga keadilan dalam perkara hadhanah dapat tercapai yakni kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud.

KESIMPULAN

Bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtadi namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak

SARAN

1. Diharapkan para hakim hendaknya memperhatikan segala aspek dalam menetapkan suatu putusan khususnya perkara hadhanah, mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak dari segi kebutuhan primer anak dan dari segi kedekatan anak dalam kesehariannya agar putusan yang tercipta dapat menjamin kehidupan anak kedepannya dan jika pada akhirnya berakhir eksekusi putusan tersebut dapat terlaksana dan tidak berarkhir menjadi putusan non eksekutabel.

2. Diharapkan Kompilasi Hukum Islam sebaiknya dikaji ulang dan dilakukan perubahan dan penambahan muatan pembahasan terhadap hadhanah sebab pembahasan hadhanah dalam Kompilasi Hukun Islam masih terlalu sedikit sehingga terdapat beberapa hal yang tidak terakomodir oleh Kompilasi Hukun Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(2), 203-218.

Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, *3*(2), 164461.

Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, *9*(2), 415-422.

Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, *19*(1), 151-170.

Handayani, F., & Syafliwar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, *1*(2), 227-250.

Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 71-87.

Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, *5*(1), 43-71.

Jauhari, I. (2011). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(1), 35-48.

Jawawi, A. (2019). Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, *17*(2), 709-720.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *2*(2), 141-150.

Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, *2*(1), 53-68.

Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, *19*(1), 85-94.

Yainahu, M. (2021). Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 1-18.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.

.